

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERJANJIAN KREDIT

Nomor: 08.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 27-07-2022 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh dua), pukul 13:30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), -----

-Hadir di hadapan saya, **PUTUT MAHENDRA, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta Pusat, dengan hadirnya saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan akan disebut dalam bagian akhir akta ini: -----

I. 1. **Tuan RURU MARTIN'JOEL OPPUSUNGGU**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 18-06-1974 (delapan belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Kepala Grup - Grup Corporate Banking dari Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bima Blok T/24, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3172061806740002, berlaku hingga seumur hidup; -----
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan yang dibuat dibawah tangan Nomor: 1086/SK/HCM-KP/A/2021, tertanggal 01-07-2021 (satu Juli dua ribu dua puluh satu); -----

2. **Nona ONA**, lahir di Palembang, pada tanggal 01-08-1969 (satu Agustus seribu sembilan ratus -----



enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, --
Kepala Solusi Legalitas Kredit Korporasi II ----
dari Perseroan yang akan disebut, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Apartemen The Belezza -----
Tower Albergo lantai 33 AT 17 JLN, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, -----
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -
(NIK): 1671054108690004, berlaku hingga seumur -
hidup; -----
-dalam hal ini menurut keterangan bertindak -
berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan -----
Karyawan Nomor: 2015/SK/HCM-KP/A/2019 yang -----
dibuat dibawah tangan tertanggal 01-08-2019 -----
(satu Agustus dua ribu sembilan belas); -----
-demikian mereka secara bersama-sama mewakili -----
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas ---
nama dan karenanya sah mewakili Perseroan -----
Terbatas: **PT BANK CENTRAL ASIA, TBK, berkedudukan -**
di Jakarta Pusat, suatu lembaga perbankan yang ----
didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik ---
Indonesia, berdomisili hukum dan berkantor pusat --
di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan Muhammad ----
Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta, 10310 ("BCA"), ----
yang seluruh Anggaran Dasarnya telah disesuaikan --
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua r̄ibu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang tercantum -
dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK -----
CENTRAL ASIA Tbk tanggal 15-01-2009 (lima belas ---

Januari dua ribu sembilan) Nomor 19, dibuat di ---- hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, ---- Magister Sains, Notaris di Jakarta dan telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -- pada tanggal 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu --- sembilan) Nomor 38, Tambahan Nomor 12790, kemudian diadakan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar ---- Perseroan sebagaimana tercantum dalam: ----- -akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar - Biasa Nomor 206, tanggal 16-05-2012 (enam belas --- Mei dua ribu dua belas) yang dibuat di hadapan ---- Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, ---- Magister Sains tersebut dan perubahan anggaran ---- dasar Perseroan telah diterima serta dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat ----- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar - Perseroan tertanggal 27-06-2012 (dua puluh tujuh -- Juni dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-23319 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data - perseroan tertanggal 27-06-2012 (dua puluh tujuh -- Juni dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10- ----- 23320; ----- -akta tertanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April - dua ribu lima belas) Nomor 171, yang dibuat di ---- hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana --- Hukum, Magister Sains tersebut dalam rangka----- penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan (OJK) mengenai Rencana dan -----

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka serta peraturan OJK mengenai ---
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik dan perubahannya telah diterima serta -----
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan --
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam ----
surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran -
dasar Perseroan tertanggal 23-04-2015 (dua puluh --
tiga April dua ribu lima belas) Nomor: AHU- -----
AH.01.03-0926937; -----
-akta Nomor 125, tanggal 18-04-2018 (delapan belas
April dua ribu delapan belas) yang dibuat di -----
hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana ---
Hukum, Magister Sains tersebut; -----
-akta Nomor 145, tanggal 24-08-2020 (dua puluh ----
empat Agustus dua ribu dua puluh) yang dibuat di --
hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, -----
Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris
di Kota Administrasi Jakarta Barat dan perubahan --
anggaran dasarnya telah diterima serta dicatat ----
dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat -----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar -
Perseroan tertanggal 08-09-2020 (delapan September
dua ribu dua puluh) Nomor: AHU-AH.01.03-0383825; --
-akta Nomor 218, tanggal 27-09-2021 (dua puluh ----
tujuh September dua ribu dua puluh satu) yang -----
dibuat di hadapan Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, -----

Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister -----
Kenotariatan tersebut dan perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima serta dicatat dalam -----
Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat -----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar -
Perseroan tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh --
September dua ribu dua puluh satu) Nomor: AHU- -----
AH.01.03-0453543; -----
-sedangkan susunan terakhir Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan tercantum dalam akta Nomor 33,
tanggal 10-05-2022 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh
dua) yang dibuat di hadapan Notaris CHRISTINA DWI -
UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister
Kenotariatan tersebut, dan perubahan susunan -----
pengurus Perseroan telah diterima serta dicatat ---
dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat -----
penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan -
tertanggal 11-05-2022 (sebelas Mei dua ribu dua ---
puluhan dua) Nomor: AHU-AH.01.09-0011476; -----
-selanjutnya disebut "BCA". -----

II. Tuan DANI MURDOKO, lahir di Jombang, pada tanggal -
27-10-1967 (dua puluh tujuh Oktober seribu -----
sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, Direktur dari Perseroan yang akan -----
disebut, bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan -----
Tiung Ujung Perumahan Puri Merpati Indah Blok A2 --

Nomor 12, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, ----
Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung -----
Sekaki, Kota Pekanbaru, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependuduk (NIK) : -----
1471112710670001, untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak ---
seperti tersebut di atas, demikian mewakili -----
Direksi dari dan oleh karena itu untuk- dan atas --
nama Perseroan Terbatas **PT JATIMJAYA PERKASA**, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan ---
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang -
seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum -
dalam akta Nomor 19, tanggal 22-02-2008 (dua puluh
dua Februari dua ribu delapan) yang dibuat di -----
hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Tangerang dan telah mendapatkan persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-
18068.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 11-04-2008 --
(sebelas April dua ribu delapan) dan perubahannya -
telah diterima serta dicatat dalam Database -----
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam ----
surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan -----
Nomor: AHU-AH.01.10-12309, tertanggal 21-05-2008 --
(dua puluh satu Mei dua ribu delapan), kemudian ---
beberapa kali diadakan perubahan, sebagaimana -----

tercantum dalam: -----
-akta Nomor 08, tanggal 10-04-2017 (sepuluh April -
dua ribu tujuh belas) dibuat di hadapan ANESTA ----
CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris di Depok dan perubahannya telah mendapat --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat -----
Keputusan Nomor: AHU-0008370.AH.01.02.Tahun 2017 --
tertanggal 10-04-2017 (sepuluh April dua ribu -----
tujuh belas); -----
-akta Nomor 7, tanggal 17-09-2020 (tujuh belas -----
September dua ribu dua puluh) dibuat di hadapan ---
LAURENS GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang dan --
perubahannya telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-
0070123.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 12-10-2020 -
(dua belas Oktober dua ribu dua puluh); -----
-akta Nomor 36, tanggal 26-03-2021 (dua puluh enam
Maret dua ribu dua puluh satu) dibuat di hadapan --
Notaris LAURENS GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister --
Kenotariatan tersebut dan perubahannya telah -----
diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum -
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -
Perseroan dan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-
AH.01.03-0200669 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0200670, -
keduanya tertanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan

Maret dua ribu dua puluh satu); -----
-akta Nomor 3, tanggal 06-06-2022 (enam Juni dua ---
ribu dua puluh dua) dibuat di hadapan Notaris -----
LAURENS GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut dan perubahannya telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan Nomor: AHU-0038028.AH.01.02.TAHUN 2022 --
tertanggal 07-06-2022 (tujuh Juni dua ribu dua ---
puluhan dua); -----
-sedangkan susunan terakhir Direksi dan Dewan -----
Komisaris sebagaimana tercantum dalam akta Nomor ---
3, tanggal 06-06-2022 (enam Juni dua ribu dua ---
puluhan dua) dibuat di hadapan Notaris LAURENS -----
GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----
tersebut dan perubahannya telah diterima serta -----
dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-
AH.01.09-0018951, tertanggal 07-06-2022 (tujuh ---
Juni dua ribu dua puluh dua); -----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini
telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris ---
Perseroan sebagaimana tercantum dalam surat -----
Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat dibawah ---
tangan bermeterai cukup tertanggal 20-07-2022 (dua
puluhan Juli dua ribu dua puluh dua) yang aslinya ---
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-selanjutnya disebut "**DEBITOR**". -----

BCA dan DEBITOR terlebih dahulu menyatakan sebagai -----
berikut: -----

A. Bahwa DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit -----
dari BCA yang terdiri dari: -----

- a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp.31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar Rupiah);-----
- b. fasilitas Installment Loan 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp.19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar Rupiah);-----
- c. fasilitas Installment Loan 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD15,000,000.00 (lima belas juta Dollar Amerika Serikat).-----

-Kecuali disebutkan secara terpisah, fasilitas **Installment Loan 1** dan fasilitas **Installment Loan 2** secara bersama-sama disebut sebagai "**fasilitas Installment Loan**"; -----

-sebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Kredit nomor 26, tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh), yang dibuat di hadapan KARIN CHRISTIANA BASOEKI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit Nomor 073/Add-KCK/2022 tanggal 07-03-2022 (tujuh Maret dua ribu dua puluh dua), yang dibuat di bawah tangan dan bermetterai cukup, (selanjutnya akta Perjanjian Kredit tersebut berikut segala perubahan, penambahan, dan perpanjangannya dari waktu ke waktu disebut "Perjanjian Kredit"). -----

B. Bahwa atas permohonan DEBITOR, BCA menyetujui -----

untuk: -----

- memberikan tambahan fasilitas berupa fasilitas ---

| Kredit Investasi dengan jumlah pokok tidak -----
| melebihi Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima ---
| puluh miliar Rupiah); dan -----

| - mengubah beberapa syarat dan ketentuan dalam -----
| Perjanjian Kredit. -----

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BCA dan DEBITOR sepakat untuk mengubah sebagian syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut "Perubahan Kedua") ini sebagai berikut: -----

----- **PASAL I** -----

- BCA dan DEBITOR dengan ini setuju untuk mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Kredit sebagai berikut: -----

1. Mengubah ketentuan Pasal 2.1 dan 2.3 Perjanjian Kredit, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 2.1 dan 2.3 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -----

2.1 Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR yang terdiri dari: -----

a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi ----- Rp.31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar Rupiah); -----

b. fasilitas Installment Loan 1, dengan -----

- jumlah pokok tidak melebihi -----
Rp.19.000.000.000,00 (sembilan belas -----
miliar Rupiah); -----
- c. fasilitas Installment Loan 2, dengan -----
jumlah pokok tidak melebihi -----
USD15,000,000.00 (lima belas juta Dollar --
Amerika Serikat); -----
- d. fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah -
pokok tidak melebihi Rp.250.000.000.000,00
(dua ratus lima puluh miliar Rupiah). -----
-Kecuali disebutkan secara terpisah, fasilitas
Installment Loan 1 dan fasilitas Installment --
Loan 2 secara bersama-sama disebut sebagai ---
"fasilitas Installment Loan." -----
- 2.3 Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan -----
untuk: -----
- a. mengambil alih pinjaman DEBITOR pada -----
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
dan selanjutnya untuk pembiayaan modal ----
kerja DEBITOR, untuk fasilitas Kredit -----
Lokal (Rekening Koran); -----
- b. mengambil alih pinjaman DEBITOR pada -----
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia -----
(LPEI), untuk fasilitas Installment Loan --
1; -----
- c. pelunasan utang pemegang saham DEBITOR, ---
untuk fasilitas Installment Loan 2; dan ---
- d. pembiayaan kembali atas pelunasan utang ---
pemegang saham (*refinancing shareholder ---
loan*) DEBITOR, untuk fasilitas Kredit -----

Investasi. -----

-DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran atas penggunaan Fasilitas Kredit tersebut. -----

2. Mengubah ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian Kredit, ----- sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 3.1 ----- Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:

- 3.1 Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ----- ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, -- Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan ----- Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut: --
a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), -- terhitung sejak tanggal 07-03-2022 (tujuh - Maret dua ribu dua puluh dua), dan ----- berakhir pada tanggal 14-03-2023 (empat belas Maret dua ribu dua puluh tiga); -----
b. fasilitas Installment Loan 1, telah ----- berakhir; -----
c. fasilitas Installment Loan 2, telah ----- berakhir; -----
d. fasilitas Kredit Investasi, terhitung ----- sejak tanggal penandatanganan Perubahan --- Kedua ini, dan berakhir pada tanggal yang sama 3 (tiga) bulan kemudian. -----

3. Mengubah ketentuan dalam 4.1, 4.2, dan 4.4 ----- Perjanjian Kredit, sehingga untuk selanjutnya ----- ketentuan dalam 4.1, 4.2, dan 4.4 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -----

- 4.1 Atas setiap pinjaman uang yang terutang ----- berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib -- membayar bunga sebesar: -----

- a. 8% (delapan persen) per tahun, yang ----- dihitung dari Utang yang timbul dari ----- fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), -- untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening --- Koran); -----
- b. 8% (delapan persen) per tahun, yang ----- dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan 1 yang telah ditarik dan belum ----- dibayar kembali oleh DEBITOR, untuk ----- fasilitas Installment Loan 1; -----
- c. 3,50% (tiga koma lima nol persen) per ---- tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan 2 yang telah ditarik dan - belum dibayar kembali oleh DEBITOR, untuk - fasilitas Installment Loan 2; -----
- d. 8% (delapan persen) per tahun yang ----- dihitung dari jumlah fasilitas Kredit ---- Investasi yang telah ditarik dan belum --- dibayar kembali oleh DEBITOR, untuk ----- fasilitas Kredit Investasi; -----

4.2 Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam ----- puluh) hari dalam setahun dan wajib dibayar --- lunas kepada BCA pada Tanggal Pembayaran ----- Bunga, yaitu: -----

- a. setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada --- tiap-tiap bulan atau tanggal lain ----- sebagaimana diberitahukan secara tertulis - oleh BCA kepada DEBITOR, surat ----- pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan

- dan bagian tidak terpisahkan dari -----
Perjanjian Kredit, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); -----
- b. setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan yang pertama dari fasilitas Installment Loan pada tiap-tiap bulan, ---- untuk fasilitas Installment* Loan; -----
- c. setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan yang pertama dari fasilitas Kredit Investasi setiap 3 (tiga) bulan sekali, untuk fasilitas Kredit Investasi; -
- 4.4 Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR wajib membayar provisi dan/atau komisi dan/atau biaya komitmen kepada BCA sebesar: -----
- a. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); -----
- b. telah lunas dibayarkan, untuk fasilitas Installment Loan 1; -----
- c. telah lunas dibayarkan, untuk fasilitas Installment Loan 2; -----
- d. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) sekali bayar yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang diberikan, untuk fasilitas Kredit Investasi; -----
- e. biaya komitmen sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari sisa plafon fasilitas Kredit - Investasi yang tidak ditarik sampai dengan

berakhirnya masa penarikan fasilitas -----
Kredit Investasi, yang dibayarkan pada -----
saat berakhirnya masa penarikan fasilitas -
Kredit Investasi atau tanggal lain yang ---
disetujui oleh BCA. -----

-Provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal --
yang sama dengan tanggal penandatangan -----
Perubahan Kedua ini atau tanggal lain yang ----
disetujui oleh BCA, dan selanjutnya pada saat -
penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit ---
mengenai perpanjangan dan/atau penambahan -----
Fasilitas Kredit tersebut. -----

4. Mengubah ketentuan dalam Pasal 6.1 dan menambah 1 --
(satu) ketentuan dalam Pasal 6.2 Perjanjian Kredit,
yaitu butir d, sehingga untuk selanjutnya ketentuan
dalam Pasal 6.1 dan 6.2.d Perjanjian Kredit menjadi
tertulis sebagai berikut: -----

6.1 Penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit
dapat dilakukan oleh DEBITOR pada setiap Hari -
Kerja apabila DEBITOR telah memenuhi syarat- --
syarat sebagai berikut: -----

a. DEBITOR telah menandatangani Dokumen -----
Agunan terkait penambahan nilai hak -----
tanggungan atas Agunan sehingga mencakup --
125% (seratus dua puluh lima persen) dari -
nilai keseluruhan Fasilitas Kredit yang ---
diperoleh DEBITOR dari BCA. -----

b. DEBITOR telah menyeraahkan kepada BCA; -----
-, dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan;
- fotokopi yang dinyatakan sesuai asli -----

- anggaran dasar DEBITOR dan/atau pemberi -
Agunan dan/atau Penjamin berikut -----
perubahannya; dan -----
- dokumen lain yang diperlukan oleh BCA, --
antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak, ----
Tanda Daftar Perusahaan, surat ijin ----
usaha. -----
- c. Tidak ada Kejadian Kelalaian yang -----
berlangsung atau suatu tindakan atau -----
peristiwa yang mengakibatkan timbulnya ----
Kejadian Kelalaian atau suatu tindakan ----
atau peristiwa yang dengan dilakukannya ---
pemberitahuan atau lewatnya waktu atau ---
keduanya akan merupakan suatu Kejadian ----
Kelalaian. -----
- d. Hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan --
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 -----
Perjanjian Kredit adalah benar dan sesuai -
dengan kenyataannya. -----

6.2.d fasilitas Kredit Investasi:-----

1. DEBITOR mengajukan surat permohonan -----
penarikan fasilitas Kredit Investasi -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja -----
sebelum tanggal penarikan fasilitas Kredit
Investasi yang direncanakan; -----
2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan -----
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit -----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal
3 Perjanjian Kredit. -----
3. Mengubah ketentuan dalam Pasal 7.1 -----

Perjanjian Kredit, sehingga untuk ----- selanjutnya ketentuan dalam Pasal 7.1 ----- Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -----

7.1 Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh - DEBITOR dalam mata uang yang sama ----- dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif ----- diterima oleh BCA di kantor cabang ----- yang ditunjuk BCA, selambat-lambatnya - pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat: -
a. pada saat Batas Waktu Penarikan ----- dan/atau Penggunaan Fasilitas ----- Kredit berakhir, untuk fasilitas --- Kredit Lokal (Rekening Koran); -----
b. dengan cara mengangsur secara pro -- rata setiap 3 (tiga) bulanan dengan ketentuan pembayaran angsuran ----- pertama jatuh pada tanggal yang ---- sama sejak penarikan pertama 3 ----- (tiga) bulan berikutnya dan ----- selanjutnya pada tanggal yang sama - dengan tanggal pembayaran angsuran - pertama tersebut setiap 3 (tiga) --- bulan berikutnya, dan tanggal ----- pembayaran terakhir jatuh pada ----- tanggal 14-12-2026 (empat belas ----- Desember dua ribu dua puluh enam). - Perincian angsuran pokok fasilitas - Installment Loan 1 sebagaimana -----

tercantum dalam Daftar Angsuran ---- fasilitas Installment Loan 1 ----- ("Daftar Angsuran IL 1"), untuk ---- fasilitas Installment Loan 1; ----- c. dengan cara mengangsur setiap 3 ---- (tiga) bulanan dengan ketentuan ---- pembayaran angsuran pertama jatuh -- pada tanggal yang sama sejak ----- penarikan pertama 3 (tiga) bulan --- berikutnya dan selanjutnya pada ---- tanggal yang sama dengan tanggal --- pembayaran angsuran pertama ----- tersebut setiap 3 (tiga) bulan ----- berikutnya, dan tanggal pembayaran - terakhir jatuh pada tanggal 14-12- - 2030 (empat belas Desember dua ribu tiga puluh). Perincian angsuran ---- pokok fasilitas Installment Loan 2 - sebagaimana tercantum dalam Daftar.- Angsuran fasilitas Installment Loan 2 ("Daftar Angsuran IL 2"), dengan - jumlah angsuran total setiap ----- tahunnya adalah sebagai berikut: --- - Tahun I (Pertama) sebesar 5%----- (lima persen);----- - Tahun II (Kedua) sebesar 6%----- (enam persen);----- - Tahun III (Ketiga) sebesar 9%----- (sembilan persen);----- - Tahun IV (Keempat) sebesar 10%-----

- | (sepuluh persen);-----
| - Tahun V (Kelima) sebesar 10%-----
| | (sepuluh persen);-----
| - Tahun VI (Keenam) sebesar 10%-----
| | (sepuluh persen);-----
| - Tahun VII (Ketujuh) sebesar 10%--
| | (sepuluh persen);-----
| - Tahun VIII (Kedelapan) sebesar---
| | 11% (sebelas persen);-----
| - Tahun IX (Kesembilan) sebesar---
| | 14% (empat belas persen);-----
| - Tahun X (Kesepuluh) sebesar 15%--
| | (lima belas persen);-----
| -untuk fasilitas Installment Loan --
2; -----
| -untuk selanjutnya, Daftar Angsuran
IL 1 dan Daftar Angsuran IL 2 -----
secara bersama-sama disebut sebagai
"Daftar Angsuran IL", Daftar -----
Angsuran IL mana berikut segala ----
perubahan/ penggantianya merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kredit;
d. dengan cara mengangsur secara pro --
rata setiap 3 (tiga) bulan sekali --
dengan ketentuan pembayaran -----
angsuran pertamajatuh pada tanggal -
yang sama dengan tanggal penarikan -
pertama fasilitas Kredit Investasi -
pada 3 bulan berikutnya, dan -----

angsuran berikutnya pada tanggal --- yang sama pada setiap 3 (tiga) ---- bulan berikutnya, dan angsuran ----- terakhir jatuh pada tanggal yang --- sama dengan tanggal penandatanganan Perubahan Kedua ini yang jatuh 7 --- (tujuh) tahun kemudian, sebagaimana diatur lebih lanjut pada Daftar ----- Angsuran fasilitas Kredit ----- Investasi, untuk fasilitas Kredit -- Investasi. Daftar Angsuran Kredit -- Investasi mana berikut segala ----- perubahan/penggantiannya merupakan - satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit;

5. Mengubah ketentuan Pasal 9 Perjanjian Kredit, ----- sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 9 ----- Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:

----- **Pasal 9** -----

----- **KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS** -----

- a. fasilitas Installment Loan: -----

1. DEBITOR dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum --- tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan --- dalam Daftar Angsuran, tanpa dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan --- sebagai berikut: -----

- a. DEBITOR memberitahukan secara tertulis --- kepada BCA sekurang-kurangnya 3 (tiga) --- Hari Kerja sebelumnya tentang rencana -----

- untuk melakukan pembayaran kembali yang ---
dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan -
tanggal pembayaran akan dilaksanakan; -----
- b. pemberitahuan tersebut tidak dapat -----
dibatalkan oleh DEBITOR; -----
- c. dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga; --
- d. jumlah yang telah dibayarkan tersebut ----
tidak dapat ditarik kembali atau -----
dipergunakan kembali dengan alasan apa ---
pun. -----
2. Dalam hal terjadi perubahan suku bunga -----
dan/atau pembayaran kembali yang dipercepat --
dan/atau keterlambatan pembayaran kembali, ---
BCA akan memperhitungkan kembali jumlah -----
pembayaran angsuran pokok dan bunga yang ----
wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA. -----
-DEBITOR, dengan ini menyatakan persetujuannya --
atas perhitungan yang dilakukan oleh BCA dan ---
tunduk pada jumlah pembayaran yang wajib dibayar
oleh DEBITOR kepada BCA sebagaimana tercantum ---
dalam Daftar Angsuran tersebut. -----
- b. fasilitas Kredit Investasi: -----
1. DEBITOR dapat membayar kembali sebagian atau -
seluruh jumlah uang yang terutang sebelum ---
tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan ---
dalam Daftar Angsuran, tanpa dikenakan denda,
sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan ---
sebagai berikut: -----
- a. DEBITOR memberitahukan secara tertulis ---
kepada BCA sekurang-kurangnya 3(tiga) Hari

- Kerja sebelumnya tentang rencana untuk ---- melakukⁿ pembayaran kembali yang ----- dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan - tanggal pembayaran akan dilaksanakan; -----
- b. pemberitahuan tersebut tidak dapat ----- dibatalkan oleh DEBITOR; -----
- c. dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga; --
- d. jumlah yang telah dibayarkan tersebut ----- tidak dapat ditarik kembali atau ----- dipergunakan kembali dengan alasan apa --- pun. -----
- 2, Dalam hal terjadi perubahan suku bunga ----- dan/atau pembayaran kembali yang dipercepat -- dan/atau keterlambatan pembayaran kembali, --- BCA akan memperhitungkan kembali jumlah ----- pembayaran angsuran pokok dan bunga yang ----- wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA. -----
- DEBITOR, dengan ini menyatakan persetujuannya -- atas perhitungan yang dilakukan oleh BCA dan --- tunduk pada jumlah pembayaran yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA sebagaimana tercantum --- dalam Daftar Angsuran tersebut. -----
6. Mengubah ketentuan Pasal 10 Perjanjian Kredit, ---- sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 10 ----- Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:
- **Pasal 10** -----
- **AGUNAN DAN/ATAU JAMINAN** -----
- Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali - dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang, ----- DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin -

dengan ini menyerahkan Agunan dan/atau jaminan -----
pribadi dan/atau jaminan perusahaan sebagai -----
berikut: -----
-Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam -----
sertifikat Hak Guna Usaha nomor 11/R.P.Kiri/ -----
Pedamaran, terletak di Provinsi Riau, Kabupaten -----
Rokan Hilir, Kecamatan Pangko dan Kubu, Desa P. -----
Panjang Kiri dan Pedamaran, seluas 8.200 Ha -----
(delapan ribu dua ratus hektare), terdaftar atas ---
nama "PT JATIMJAYA PERKASA", berkedudukan di -----
Jakarta Selatan; -----
-demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit dan -
segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, -
ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut, ---
yang menurut sifatnya, peruntukannya, dan undang- --
undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, -----
tidak ada yang dikecualikan. -----

7. Mengubah ketentuan Pasal 13.i dan 13.o Perjanjian ---
Kredit, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal -
13.i dan 13.o Perjanjian Kredit menjadi tertulis ---
sebagai berikut: -----

13.i menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan -----
dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA: --
- laporan keuangan tahunan (neraca dan -----
perhitungan rugi laba) yang telah diaudit ---
oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang ---
disetujui oleh BCA dalam bentuk *long form* ---
audited report yang wajib disampaikan -----
selambat-lambatnya 180 (seratus delapan -----
puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun-

buku; -----

- financial statement (neraca dan perhitungan rugi laba) yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku; -----
- neraca dan perhitungan rugi laba triwulanan yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode tiap-tiap laporan; -----
- laporan appraisal dari penilai independen yang disetujui BCA atas Agunan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali selama kolektibilitas pinjaman DEBITOR termasuk kategori "Lancar", atau setiap saat jika diminta BCA jika kolektibilitas pinjaman DEBITOR selain "Lancar", dengan ketentuan untuk pemparuan laporan appraisal periode tahun 2020 (dua ribu dua puluh) diserahkan paling lambat 30-09-2022 (tiga puluh September dua ribu dua puluh dua); -----

- 13.o menyerahkan kepada BCA bukti pelunasan utang kepada pemegang saham DEBITOR yang dibiayai kembali. (refinancing) menggunakan fasilitas Kredit Investasi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah realisasi fasilitas Kredit - Investasi. -----

PASAL 2

-Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku dan mengikat BCA -

dan DEBITOR, kecuali khusus mengenai hal-hal yang -----
diatur dalam Perubahan Kedua ini, sehingga Perubahan ---
Kedua ini merupakan satu kesatuan yang tidak -----
terpisahkan dari Perjanjian Kredit. -----
-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda -
pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi akta ini. -----
-Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan ---
ditandatanganinya akta ini, maka para penghadap dengan -
ini membebaskan Notaris serta saksi-saksi yang -----
berkaitan dengan hal ini yang tertuang dalam akta ini --
dari segala tuntutan dan gugatan hukum berupa apapun ---
juga. -----
-Akta ini diselesaikan pukul 13:40 WIB (tiga belas -----
lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----
-----DEMIKIANLAH AKTA INI. -----
-Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan ---
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan ---
dihadiri oleh: -----
1. Tuan JAJAY HASAN, lahir di Bogor, pada tanggal 17-
12-1975 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus
tujuh puluh lima), karyawan Notaris, bertempat- ---
tinggal di Bogor, Kampung Rawa, Rukun Tetangga -----
001, Rukun Warga 002, Kelurahan Gadog, Kecamatan -----
Megamendung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3201261712750002, --

berlaku hingga seumur hidup, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Tuan APUR MASPUR, lahir di Bogor, pada tanggal 08-03-1969 (delapan Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), karyawan Notaris, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Jogjogan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3201250803690001, berlaku hingga seumur hidup, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya sebagai saksi-saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. Sedangkan para penghadap, selain menandatangani minuta akta ini, juga membubuhkan cap ibu jari kanan pada lembar kertas tersendiri pada minuta akta ini. -----

-Dibuat dengan tidak memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -

